



Kesenjangan Gender Dalam Pewarisan: Praktik, Hambatan, Dan Reformasi Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata Barat

Rayi Kharisma Rajib¹, Ahmad Aufa Tsaqif^{2*}, Sergio Alonso Selan³

¹Universitas Negeri Semarang, Sekaran, 50229, Indonesia

² Universitas Negeri Semarang, Sekaran, 50229, Indonesia

³ Universitas Negeri Semarang, Sekaran, 50229, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ahmadyufa89@gmail.com

Abstract. *This study examines gender disparities in inheritance distribution, contrasting practices under Indonesia's Compilation of Islamic Law (KHI) and Western civil law frameworks. Traditional KHI provisions allocate fixed shares typically half for daughters versus sons rooted in patriarchal interpretations, perpetuating economic inequality and limiting women's property rights. Western civil law, emphasizing equality, offers models like equal division or testamentary freedom, yet faces cultural resistance in pluralistic societies. Key barriers include socio-cultural norms, religious dogma, and legal harmonization challenges, exacerbating marginalization of female heirs. Drawing on comparative analysis and empirical cases from Indonesia, the research proposes reforms: progressive reinterpretation of Quranic principles, legislative amendments for gender-neutral shares, and hybrid models integrating equity with faith-based values. These strategies aim to foster inclusive inheritance systems, advancing human rights and sustainable family equity.*

Keywords: *Gender Disparity; Inheritance Law; KHI Reform; Civil Law Equality; Women's Property Rights.*

Abstrak. Studi ini mengkaji kesenjangan gender dalam pembagian warisan, dengan membandingkan praktik di bawah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia dan kerangka hukum perdata Barat. Ketentuan KHI tradisional menetapkan bagian tetap umumnya setengah untuk putri dibanding putra berakar pada interpretasi patriarkal, yang mempertahankan ketidaksetaraan ekonomi dan membatasi hak kepemilikan properti perempuan. Hukum perdata Barat, yang menekankan kesetaraan, menyediakan model seperti pembagian merata atau kebebasan wasiat, meskipun menghadapi resistensi budaya di masyarakat pluralistik. Hambatan utama mencakup norma sosial-budaya, doktrin agama, dan tantangan harmonisasi hukum, yang memperburuk marginalisasi ahli waris perempuan. Melalui analisis komparatif dan kasus empiris dari Indonesia, penelitian mengusulkan reformasi: reinterpretasi progresif prinsip Al-Qur'an, amandemen legislatif untuk bagian netral gender, serta model hibrida yang mengintegrasikan ekuitas dengan nilai keimanan. Strategi ini bertujuan membentuk sistem pewarisan inklusif, memajukan hak asasi manusia dan keadilan keluarga berkelanjutan.

Kata kunci: 5 Kesenjangan Gender; Hukum Waris; Reformasi KHI; Kesetaraan Perdata; Hak Properti Perempuan.

1. LATAR BELAKANG

Warisan atau harta pusaka tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga dan stabilitas sosial di tengah pluralisme masyarakat Indonesia (Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia, 2023). Di Indonesia, keberagaman agama, adat, dan sistem hukum melahirkan tiga kerangka utama hukum waris, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum perdata

Barat (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek), serta hukum adat, yang masing-masing menetapkan pola pembagian warisan yang berbeda (Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia, 2023). Perbedaan tersebut secara tidak langsung memengaruhi posisi perempuan sebagai ahli waris, sehingga isu kesetaraan gender dalam pewarisan menjadi salah satu persoalan krusial dalam kajian hukum keluarga dan hukum waris di Indonesia modern (Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia, 2018).

Dalam perspektif hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan pembagian warisan mengacu pada Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 11, yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 176 KHI, menempatkan bagian anak laki-laki sebagai dua berbanding satu terhadap bagian anak perempuan (Hasanudin, 2022; KHI, Pasal 176). Ketentuan 2:1 ini berakar pada konstruksi fiqh klasik yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan penerima tanggung jawab ekonomi yang lebih besar (Hasanudin, 2022). Namun, dalam konteks masyarakat modern, dimana perempuan juga memiliki peran ekonomi yang signifikan, ketentuan tersebut sering dikritik sebagai sumber potensial ketimpangan gender dalam pembagian warisan (Komnas Perempuan, 2011).

Di sisi lain, sistem hukum waris dalam KUHPerdata lebih menonjolkan prinsip kesetaraan formal antar ahli waris, baik dari sisi jenis kelamin maupun urutan kelahiran (Cristina, 2025). Pasal 852 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak waris yang sama terhadap harta peninggalan orang tua, sehingga secara normatif anak perempuan memperoleh bagian yang sama dengan anak laki-laki (KUHPerdata, Pasal 852). Meskipun prinsip ini tampak lebih progresif, dalam praktiknya kesenjangan gender tetap muncul karena adanya tekanan budaya, hegemoni patriarki, dan preferensi keluarga yang sering menempatkan laki-laki sebagai pengelola utama aset keluarga (Natasya, 2022; Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia, 2023).

Kesenjangan antara norma hukum yang menjamin hak waris perempuan dengan realitas sosial yang masih patriarkis mendorong munculnya wacana reformasi hukum waris di Indonesia (Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Sistem Kewarisan di Indonesia, 2023). Berbagai kajian menekankan perlunya pembaruan sistem pewarisan agar lebih

responsif terhadap prinsip keadilan gender, hak asasi manusia, dan keadilan sosial kontemporer, tanpa menghilangkan nilai-nilai religius dan budaya yang menjadi identitas bangsa (Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia, 2018; Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Sistem Kewarisan di Indonesia, 2023). Oleh karena itu, analisis terhadap kesenjangan gender dalam pewarisan di KHI dan perdata Barat tidak hanya mencakup aspek normatif, tetapi juga dinamika praktik, hambatan sosial-budaya, dan perspektif reformasi hukum yang lebih inklusif bagi perempuan sebagai ahli waris (Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia, 2023).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana praktik kesenjangan gender dalam pewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perdata Barat (KUHPperdata)? Kedua, Apa saja hambatan yang menyebabkan kesenjangan gender dalam pewarisan, serta bagaimana arah reformasi hukum yang diperlukan dalam KHI dan KUHPperdata untuk mewujudkan keadilan gender?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena kajian berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPperdata, serta berbagai sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan pasal-pasal terkait kewarisan, pendekatan komparatif (comparative approach) untuk membandingkan sistem pewarisan dalam KHI dan hukum perdata Barat, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang digunakan untuk menganalisis konsep keadilan gender, hak asasi manusia, dan maqāsid al-sharī'ah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji beberapa contoh praktik pewarisan di masyarakat guna memperkuat analisis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara

deskriptif-analitis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kesenjangan gender dalam pewarisan serta arah reformasi hukum yang diperlukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana praktik kesenjangan gender dalam pewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perdata Barat (KUHPerdata)?

Praktik kesenjangan gender dalam pewarisan masih menjadi isu penting dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya perbedaan konsep pembagian warisan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KHI mengenal pembagian warisan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan, sedangkan KUHPerdata menempatkan seluruh ahli waris dalam kedudukan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keadilan gender dalam pewarisan dipengaruhi oleh dasar hukum, budaya, dan cara pandang masyarakat terhadap posisi perempuan dalam keluarga (Komnas Perempuan, 2011).

Dalam perspektif KHI, ketentuan pembagian warisan diatur dalam Pasal 176 yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Ketentuan tersebut berasal dari interpretasi QS. An-Nisa ayat 11 yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab nafkah keluarga. Oleh karena itu, laki-laki memperoleh bagian lebih besar dibanding perempuan. Meskipun demikian, aturan tersebut sering dipandang menimbulkan kesenjangan gender karena kondisi sosial modern menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kontribusi ekonomi yang besar dalam keluarga (Hasanudin, 2022).

Secara normatif, hukum waris Islam sebenarnya telah memberikan pengakuan terhadap hak waris perempuan. Sebelum Islam datang, perempuan dalam masyarakat Arab pra-Islam bahkan tidak memperoleh hak waris sama sekali. Kehadiran hukum Islam dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan dalam keluarga. Namun, perkembangan masyarakat modern memunculkan pandangan bahwa konsep keadilan waris tidak hanya dapat dipahami melalui pembagian matematis, melainkan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan prinsip keadilan substantif (Komnas HAM, n.d.).

Perdebatan mengenai kesetaraan gender dalam hukum waris Islam kemudian melahirkan berbagai interpretasi baru. Sebagian akademisi dan praktisi hukum menilai bahwa pembagian warisan dapat disesuaikan melalui musyawarah keluarga demi mencapai keadilan bersama. Hal ini juga dimungkinkan dalam Pasal 183 KHI yang membuka peluang penyelesaian warisan melalui perdamaian (*as-sulh*). Dalam praktiknya, beberapa keluarga memilih pembagian warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan karena mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan tanggung jawab anak perempuan dalam keluarga (Ramadhani, 2024).

Selain dipengaruhi aturan hukum, praktik kesenjangan gender dalam pewarisan juga dipengaruhi budaya patriarkal yang berkembang di masyarakat. Di beberapa daerah, perempuan masih dianggap bukan ahli waris utama karena laki-laki dipandang sebagai penerus garis keturunan keluarga. Akibatnya, perempuan sering diminta mengalah atau hanya memperoleh bagian simbolis dari harta keluarga. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender tidak hanya berasal dari aturan hukum tertulis, tetapi juga dari budaya sosial yang membatasi akses perempuan terhadap hak ekonomi keluarga (Natasya, 2022).

Contoh praktik tersebut dapat ditemukan dalam sistem pewarisan adat di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat adat setempat, tanah warisan keluarga umumnya diwariskan kepada anak laki-laki karena dianggap sebagai penerus keluarga dan penjaga tanah adat. Sementara itu, anak perempuan hanya memperoleh bagian tertentu yang nilainya lebih kecil dibanding saudara laki-lakinya. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya benturan antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat yang masih dipengaruhi budaya patriarkal (Posisi Perempuan dalam Pembagian Harta Waris, 2018).

Berbeda dengan KHI, KUHPerdata menerapkan prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan. Ketentuan Pasal 852 KUHPerdata menegaskan bahwa seluruh anak memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran. Dengan demikian, sistem hukum perdata pada dasarnya lebih menekankan prinsip kesetaraan gender dalam pewarisan. Selain itu, KUHPerdata juga mengenal konsep *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu sehingga hak anak perempuan tetap terlindungi

(Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia, 2023).

Meskipun KUHPerdata secara normatif menjamin kesetaraan gender, praktik di masyarakat masih menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam pembagian warisan. Banyak keluarga yang tetap mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus usaha dan pemilik aset utama keluarga. Akibatnya, perempuan sering menerima bagian lebih kecil atau memilih mengalah demi menjaga hubungan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum yang setara belum sepenuhnya mampu menghapus pengaruh budaya patriarkal dalam praktik pewarisan di Indonesia (Analisis Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Nusa Tenggara Timur, n.d.).

Dengan demikian, praktik kesenjangan gender dalam pewarisan di Indonesia dipengaruhi oleh perpaduan antara sistem hukum, budaya adat, dan konstruksi sosial masyarakat. KHI masih mempertahankan pembagian dua banding satu berdasarkan tanggung jawab nafkah laki-laki, sedangkan KUHPerdata menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang setara sebagai ahli waris. Namun, dalam praktiknya, budaya patriarkal tetap menjadi faktor utama yang menyebabkan perempuan belum sepenuhnya memperoleh hak waris secara adil. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai kesetaraan gender agar hak perempuan dalam pewarisan dapat terlindungi secara lebih optimal.

3.2 Apa saja hambatan yang menyebabkan kesenjangan gender dalam pewarisan, serta bagaimana arah reformasi hukum yang diperlukan dalam KHI dan KUHPerdata untuk mewujudkan keadilan gender?

Kesenjangan gender dalam pewarisan di Indonesia masih menjadi persoalan yang kompleks, terutama di wilayah yang kuat dipengaruhi budaya patriarkal seperti Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat adat setempat, sistem kekerabatan patrilineal menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan sekaligus pemegang hak utama atas harta keluarga, khususnya tanah leluhur. Sebaliknya, perempuan sering dianggap keluar dari keluarga asal setelah menikah sehingga hak warisnya menjadi terbatas. Akibatnya, perempuan kerap tidak memperoleh bagian warisan atau hanya menerima bagian simbolis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam pewarisan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi

juga oleh struktur sosial dan budaya yang telah mengakar dalam masyarakat (“Posisi Perempuan dalam Pembagian Harta Waris...”, 2018).

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan pembagian warisan diatur dalam Pasal 176 yang menetapkan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Ketentuan tersebut berasal dari interpretasi QS. An-Nisa ayat 11 yang didasarkan pada tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga. Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, perempuan juga memiliki kontribusi ekonomi yang besar dalam keluarga sehingga pembagian tersebut sering dianggap kurang mencerminkan keadilan substantif (Hasanudin, 2022). Oleh karena itu, sebagian akademisi menilai bahwa keadilan waris tidak cukup dipahami secara matematis, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan prinsip kemaslahatan (“Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam”, n.d.).

Hambatan lain dalam penerapan keadilan gender muncul dari kuatnya pluralisme hukum di Indonesia. Masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara, tetapi juga pada hukum adat dan hukum agama yang hidup dalam lingkungan sosialnya. Dalam praktiknya, hukum adat sering lebih dominan dibanding aturan formal negara. Akibatnya, meskipun perempuan secara normatif memiliki hak waris, mereka tetap kesulitan memperoleh hak tersebut karena tekanan sosial dan budaya keluarga (“Hukum Adat Manggarai Barat...”, 2021). Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakharmonisan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam melindungi hak perempuan.

Selain itu, ketentuan dalam KHI sering dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial masyarakat modern. Padahal, KHI sebenarnya menyediakan ruang penyelesaian melalui musyawarah keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KHI. Melalui mekanisme as-sulh, pembagian warisan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk pembagian yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam praktiknya, beberapa keluarga telah menerapkan pembagian 1:1 karena mempertimbangkan kontribusi ekonomi anak perempuan yang sama besar dengan laki-laki (Ramadhani, 2024). Namun, mekanisme ini belum dimanfaatkan secara optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat serta dominasi budaya patriarkal.

Sementara itu, dalam perspektif KUHPperdata, prinsip dasar pewarisan adalah persamaan hak antar ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin. Pasal 852 KUHPperdata

menegaskan bahwa seluruh anak memiliki hak yang sama atas harta warisan orang tua. Dengan demikian, sistem hukum perdata sebenarnya lebih progresif dalam menjamin kesetaraan gender (“Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan...”, 2023). Akan tetapi, dalam praktik sosial di masyarakat, perempuan tetap mengalami diskriminasi karena budaya adat masih lebih mengutamakan laki-laki sebagai penerus keluarga dan pemilik aset utama.

Hambatan terbesar dalam penerapan KUHPerdata terletak pada lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan kuatnya tekanan adat. Banyak perempuan tidak memahami hak hukumnya atau enggan menuntut hak waris karena takut dianggap melawan keluarga. Di beberapa daerah di Manggarai Barat, tanah warisan keluarga masih diwariskan secara eksklusif kepada anak laki-laki karena dianggap sebagai penjaga garis keturunan keluarga (Babut et al., 2026). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum yang setara belum tentu mampu menghapus praktik diskriminatif apabila budaya masyarakat masih bersifat patriarkal.

Untuk mewujudkan keadilan gender dalam pewarisan, diperlukan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat. Dalam konteks KHI, reformasi dapat dilakukan dengan menekankan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum. Dengan pendekatan tersebut, pembagian warisan tidak hanya dipahami sebagai angka matematis, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial (“Keadilan dalam Pembagian Harta Waris terhadap Perempuan...”, 2024). Selain itu, penguatan mekanisme musyawarah keluarga perlu didorong agar pembagian warisan dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan tidak diskriminatif.

Di sisi lain, reformasi dalam KUHPerdata perlu diarahkan pada harmonisasi antara hukum nasional, hukum adat, dan prinsip hak asasi manusia. Negara perlu memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap perempuan melalui edukasi hukum, penguatan akses keadilan, dan pembentukan putusan pengadilan yang sensitif gender. Hakim juga perlu didorong untuk melakukan interpretasi hukum yang progresif agar mampu menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat modern. Dengan adanya reformasi yang komprehensif dan implementasi yang konsisten, kesenjangan

gender dalam pewarisan di Indonesia diharapkan dapat diminimalkan sehingga perempuan memperoleh hak waris secara lebih adil dan setara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kesenjangan gender dalam pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dapat disimpulkan bahwa praktik pewarisan di Indonesia masih dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum serta kuatnya budaya patriarkal dalam masyarakat. Dalam perspektif KHI, pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada ketentuan Pasal 176 KHI yang menetapkan perbandingan 2:1. Ketentuan tersebut berangkat dari konsep tanggung jawab nafkah laki-laki dalam keluarga. Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, aturan tersebut sering dipandang menimbulkan kesenjangan gender karena perempuan juga memiliki kontribusi ekonomi yang besar dalam keluarga. Meskipun demikian, KHI sebenarnya telah memberikan ruang fleksibilitas melalui mekanisme musyawarah keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KHI, sehingga pembagian warisan dapat dilakukan secara lebih adil sesuai kesepakatan para ahli waris. Sementara itu, KUHPerdata secara normatif lebih menjunjung prinsip kesetaraan gender karena seluruh anak memiliki hak waris yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 852 KUHPerdata dan diperkuat dengan konsep *legitieme portie* sebagai perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris. Akan tetapi, dalam praktik sosial, perempuan masih sering mengalami diskriminasi akibat pengaruh budaya patriarkal, tekanan keluarga, dan dominasi hukum adat yang lebih mengutamakan laki-laki sebagai pewaris utama, terutama dalam pewarisan tanah dan aset keluarga. Hambatan utama yang menyebabkan kesenjangan gender dalam pewarisan meliputi budaya patriarkal, sistem kekerabatan patrilineal, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, interpretasi hukum yang masih tekstual, serta lemahnya harmonisasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Kasus-kasus pewarisan di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan bahwa perempuan sering kali tidak memperoleh hak waris secara adil karena adat lebih mengutamakan laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Oleh karena itu, reformasi hukum diperlukan untuk mewujudkan keadilan gender dalam pewarisan. Dalam konteks

KHI, reformasi dapat diarahkan pada pendekatan hukum yang lebih kontekstual dengan menekankan prinsip keadilan substantif, maqāṣid al-sharī‘ah, serta penguatan mekanisme musyawarah keluarga. Sedangkan dalam KUHPerdata, reformasi perlu difokuskan pada penguatan implementasi prinsip kesetaraan gender, harmonisasi hukum adat dengan hak asasi manusia, serta peningkatan perlindungan hukum bagi perempuan dalam sengketa waris. Dengan demikian, keadilan gender dalam pewarisan tidak hanya berhenti pada aturan normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, diperlukan adanya upaya reformasi hukum kewarisan di Indonesia agar lebih mampu mewujudkan keadilan gender dalam praktik pewarisan. Pemerintah dan pembentuk kebijakan perlu melakukan pembaruan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat modern, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Selain itu, lembaga peradilan, khususnya pengadilan agama dan pengadilan negeri, perlu memperkuat penerapan putusan yang sensitif gender agar perlindungan terhadap hak waris perempuan dapat terlaksana secara konsisten. Harmonisasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara juga penting dilakukan supaya praktik adat yang masih diskriminatif terhadap perempuan dapat disesuaikan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Di samping reformasi pada tingkat hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa perempuan memiliki hak yang setara sebagai ahli waris dan tidak seharusnya mengalami tekanan sosial untuk melepaskan haknya demi kepentingan keluarga atau adat tertentu. Pendidikan mengenai kesetaraan gender dalam keluarga dan hukum waris perlu diperkuat baik melalui pendidikan formal maupun penyuluhan hukum di masyarakat. Selain itu, penelitian dan kajian akademik mengenai reformasi hukum waris berbasis keadilan gender juga perlu terus dikembangkan agar dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih adil, progresif, dan sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Keadilan & Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)

Komnas Perempuan. (2011). *Keadilan & kesetaraan jender (Perspektif Islam)*. Komnas Perempuan.

https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=6740
&

Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender

Komnas HAM. (n.d.). *Islam & inspirasi kesetaraan gender*. Komnas HAM.

https://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=11111&

Fiqh Mawarits: Problematika dan Solusi

Hasanudin. (2022). *Fiqh mawarits: Problematika dan solusi*. Jakarta.?

<https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/download/6954/2064/24345>

Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia

Analisis normatif terhadap hak waris perempuan dalam perspektif hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata di Indonesia. (2023). *Desentralisasi*.

<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/download/730/835/3802>

Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam

Kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam. (n.d.). *Socio-Politica*.

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/socio-politica/article/download/25388/pdf>

Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia

Kesetaraan gender dalam ijtihad hukum waris di Indonesia. (2018). *Asy-Syariah*.?

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/3210/pdf>

Ketimpangan Pembagian Warisan bagi Perempuan dalam KHI

Ketimpangan pembagian warisan bagi perempuan dalam KHI. (n.d.). *International Journal of Humanities and Social Science*.

<https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/download/6954/2064/24345>

Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Sistem Kewarisan di Indonesia

Integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem kewarisan di Indonesia. (2023). *Assalam*.

<https://staidarussalamlampung.ac.id/ejournal/index.php/assalam/article/download/744/606>

Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan

Ramadhani, D. A. (2024). *Kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70470/1/21103040149_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud)

Nabila, A. W. (2024). *Kesetaraan gender dalam pembagian warisan (Studi pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud)* (Skripsi, UIN KHAS Jember).?

https://digilib.uinkhas.ac.id/23999/1/AFIDA%20WAHYU%20NABILA_U20191020.pdf

Keadilan dalam Pembagian Harta Waris terhadap Perempuan dalam Hukum Waris Islam

Tunjicha, R. N. (2024). *Keadilan dalam pembagian harta waris terhadap perempuan dalam hukum waris Islam*.

[https://repository.uinsaizu.ac.id/29019/1/RORO%20NIKEN%20TUNJICHA_Keadilan%20Dalam%20Pembagian%20Harta%20Waris%20Terhadap%20Perempuan%20Metode%20Dua%20Banding%20Satu%20\(Studi%20Komparatif%20Pemikiran%20Zaitunah%20Subhan%20dan%20Siti%20Musdah%20Mulia\).pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/29019/1/RORO%20NIKEN%20TUNJICHA_Keadilan%20Dalam%20Pembagian%20Harta%20Waris%20Terhadap%20Perempuan%20Metode%20Dua%20Banding%20Satu%20(Studi%20Komparatif%20Pemikiran%20Zaitunah%20Subhan%20dan%20Siti%20Musdah%20Mulia).pdf)

Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan pada Keluarga Tionghoa di Kota Tegal

Natasya, E. (2022). *Kesetaraan gender dalam pembagian warisan pada keluarga Tionghoa di Kota Tegal* (Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata).?

https://repository.unika.ac.id/29428/1/18.C1.0029-Ezra%20Natasya-COVER_a.pdf

Posisi Perempuan dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat)

Posisi perempuan dalam pembagian harta waris (Praktik kewarisan adat di masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat). (2018).

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28483/1/13350090_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Hukum Adat Manggarai Barat dalam Penyelesaian Harta Warisan

Resmini, W., Indriyuni, Hukum Adat Manggarai Barat dalam Penyelesaian Harta Warisan. Volume 9 (2021).

<https://media.neliti.com/media/publications/369113-none-f2234cd3.pdf>

Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Manggarai

Babut, M., Arman, Y., Rade, S.. Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur. Volume 4 (2026).

<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/3297/2098/11576>

Analisis Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Nusa Tenggara Timur

Analisis pembagian waris menurut hukum adat Nusa Tenggara Timur. (n.d.). *Kultura*.?

<https://jurnal.kolibri.org/index.php/kultura/article/download/3566/343/13285>